

**PERKAWINAN SESUKU
DI NAGARI MATUR, KABUPATEN AGAM, SUMBAR
(Studi Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARIKA SURYADI
03350029

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Dalam setiap masyarakat dan kebudayaan, perkawinan merupakan hal penting. Perkawinan menurut masyarakat Minang adalah masa peralihan yang paling kompleks yang mencakup faktor-faktor fisik, fisikis, sosiologi dan status sosial individu di dalam masyarakat yaitu peralihan dari Zaman kuda pacuan ke Zaman Jawi pembajak. Adat Minangkabau menganut pola perkawinan eksogami dengan batasan eksogami suku, setiap individu dilarang kawin dengan individu lain yang memiliki suku yang sama dengannya. Hal ini diatur dalam *adat nan babuhua mati*, yang memiliki Sanksi dibuang sepanjang adat terhadap pelakunya. Namun kenyataannya masih saja terdapat pelaku perkawinan sesuku di dalam masyarakat Nagari Matur. Sedangkan perkawinan tersebut dilarang oleh adat yang berlaku.

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekilas tentang pelaku perkawinan sesuku dalam sistem kekerabatan di Minangkabau dengan studi kasus Lima keluarga yang menjadi pelaku perkawinan sesuku, menjelaskan bagaimana pendapat tokoh adat dan tokoh agama dengan perkawinan tersebut, dan bagaimana pula menurut ajaran Islam,

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Penelitian tersebut menggunakan beberapa informan, yakni pelaku, tokoh adat, tokoh agama, dan tetangga atau teman.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menemukan adanya kelemahan dari sistem adat itu sendiri yang menjadi penyebab adanya individu di dalam masyarakat yang menjadi pelaku perkawinan sesuku. Kelemahan dari sistem adat tersebut yaitu individu dalam masyarakat yang tidak mentaati adanya adat sedangkan mereka memahami adat, serta ringannya sanksi adat terhadap pelaku, bahkan sanksi tersebut dapat pula dihapuskan apabila pelaku telah bercerai dan membayar sanksi adat. Dampak dari sanksi adat perkawinan sesuku yaitu di buang sepanjang adat sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pelaku di dalam masyarakat, terutama di dalam kaumnya. Pelaku akan dikucilkan dari kaum serta menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Pada umumnya tokoh adat maupun tokoh agama, melarang dengan sangat tegas terjadinya perkawinan sesuku. Walaupun ada salah satu dari tokoh agama yang membolehkan terjadinya perkawinan sesuku yang tidak sepayung, namun beliau tetap tidak sepakat apabila terjadi perkawinan sesuku yang sepayung. Adapun menurut ajaran Islam, perkawinan sesuku ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arika Suryadi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arika Suryadi
NIM : 03350029
Judul Skripsi : Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kabupaten Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan *al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabi' al-Awwal 1430 H
18 Maret 2009 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150246195



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arika Suryadi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arika Suryadi
NIM : 03350029
Judul Skripsi : Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kabupaten Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama)


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan *al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabiul Awal 1430 H
18 Maret 2009 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150289263



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/102/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Perkawinanan Sesuku Di Nagari Matur, Kabupaten Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)**

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arika Suryadi
NIM : 03350029
Telah Dimunaqasyahkan Pada : Jum'at, 17 April 2009
Nilai Munaqasyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150246195

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

Yogyakarta, 23 April 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150 240 524

MOTTO

اعمل لدنيك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

Tinggikanlah Cita-Citamu Setinggi Bintang Di langit Dan

Rendahkanlah Hatimu Serendah Mutiara Di lautan

PERSEMBAHAN

Ananda persembahkan Skripsi ini khusus buat
Ayahanda dan Ibunda yang tercinta.

(semoga selalu berada dalam Ridhonya Allah).

Ananda ucapkan ribuan terima kasih karena selama ini
selalu menyayangi, mengasihi, bekerja keras
dan selalu berdo`a untuk kesuksesan Ananda.

Mohon ma`afnya karena Ananda selalu menyusahkan
dan belum bisa membuat Ayahanda dan Ibunda bahagia.

Kepada Adik-adikku tersayang yang selalu berada dihatiku,
teriman kasih atas kerja keras, do`a serta dorongannya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada *Ilahi Rabbi*, tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah inayah serta nikmatnya kepada kita semua. Tiada lupa pula salawat beserta salam penyusun sanjungkan kepada tauladan kita nabi Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu menghidupsuburkan sunahnya sampai akhir Zaman.

Syukur Alhamdulillah, berkat hidayah dan inayahnya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan tersebut tidak begitu saja berlalu tanpa adanya Do`a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun haturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syaria`h Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. selaku Dosen pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag. Selaku Dosen pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Ayahanda, Ibunda dan adik-adikku, yang tiada hentinya mengorbankan segala kemampuan dan segenap kemampuan untuk memberikan yang terbaik kepada penyusun selama menuntut ilmu sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Juga kepada Zainal Abadi serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan *support* kepada penyusun.
5. Kakanda Saiful Ramadani dan M. Isra Herjondi terima kasih atas segala nasehat, dukungan dan bantuannya mulai dari penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. Teman-teman serta sahabat yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih khususnya buat saudara Fari'ah yang telah memberikan berbagai masukan dan bantuannya yang berharga buat penyusun, yang tidak bisa penyusun lupakan, mungkin tanpa bantuannya skripsi ini belum tentu bisa selesai.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring Do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah Swt.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, amin ya rabbal`alamin.

Yogyakarta, 06 Rabi' al-Awal 1430 H

03 Maret 2009 M

Penyusun


Arika Suryadi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku "**Pedoman Transliterasi Arab Latin**" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1987 Nomor. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	za	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaffa	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

متعقد ين ditulis *muta'aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Ta'marbūḥah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

IV. Vokal Pendek

َ	(fathah)	ditulis a
ِ	(kasrah)	ditulis i
ُ	(dammah)	ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis ā
جاهلية	ditulis <i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis ā
يسعى	ditulis <i>yas'ā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis ī
مد يد	ditulis <i>madīd</i>
4. Dammah + waw mati	ditulis ū
فروض	ditulis <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis ai
بينكم	ditulis <i>bainakum</i>
2. Fathah + wawu mati	ditulis au
قول	ditulis <i>qaul</i>

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أأنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-" ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah*. Bila bertemu dengan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el).

Contoh:

النساء

ditulis *an-Nisā'*

القران

ditulis *al-Qur'ān*

IX. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول

ditulis *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN SISTEM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MATUR	18
A. Perkawinan Menurut Islam	18
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	18
2. Perempuan Yang Dilarang Dinikahi.....	21

B. Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Matur	22
1. Monografi Daerah	22
2. Sistem Adat Nagari Matur	23
3. Perkawinan Dan Tata Caranya Menurut Adat Nagari Matur.....	31
4. Pelaku Perkawinan Sesuku Nagari Matur	40
BAB III PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA TENTANG PERKAWINAN SESUKU	52
A. Pandangan Tokoh Adat	52
B. Pandangan Tokoh Agama	73
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH ADAT DAN HUKUM AGAMA TERHADAP PERKAWINAN SESUKU	79
A. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Adat dan Agama	79
B. Analisis Hukum Islam.....	82
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana	IV
C. Pedoman Wawancara	XI
D. Surat Bukti Wawancara	XIV
E. Surat Rekomendasi Penelitian	XXV
F. Curriculum Vitae	XXIX

DAFTAR ISTILAH

Alam Takambang Jadi Guru	Alam Berkembang Jadi Guru; Alam dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan
Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah	Adat berlandaskan kepada agama Islam dan agama Islam berlandaskan kepada kitabullah, yaitu al-Qur`an dan Hadis Nabi
Adat Nan Babuhua Mati	Adat yang ketentuannya tidak bisa diubah-ubah
Adat Nan Babuhua Sentak	Adat yang ketentuan di dalamnya dapat diubah-ubah menurut keadaan dalam suatu Nagari
Adat Nan Sabana Adat	Adat yang berisikan aturan-aturan yang bersumber kepada al-Quran dan Hadis Rasulullah
Adat Nan Diadatkan	Adat yang sumber hukumnya berasal dari Alam Berkembang Jadi Guru, menurut Alur dan Patut
Adat Nan Teradatkan	Adat yang dibuat berdasarkan kata mufakat oleh kaum adat dan ditetapkan sebagai adat dalam Nagari
Adat Istiadat	Adat yang menjadi kebiasaan dan kegemaran dalam masyarakat
Anak Bako	Anak dari saudara perempuan Ayah
Badunsanak	Bersaudara, memiliki hubungan kerabat
Bako	Keluarga dan kerabat dari pihak Ayah
Baralek	Melangsungkan perkawinan adat
Cupak	Cupak merupakan ukuran untuk mengukur suatu kejadian dan perbuatan dalam masyarakat
Datuk	Gelar tertinggi dari Pemangku Adat dalam Nagari
Dibuang Jauh, Digantuang Tinggi, Dibuang Katanah Lakang, Dianyuik Kaaia Iliia	Sangsi perkawinan sesuku dimana pelaku dibuang dari kaum dan diusir dari Nagari, berlaku selamanya
Dibuang Sapanjang Adat	Sangsi perkawinan sesuku dimana pelaku dibuang dari kaum tetapi tidak diusir dari Nagari, dapat dihapus, tidak berlaku selamanya
Jorong	Bentuk pemerintahan terkecil di dalam Nagari
Luhak	Kesatuan terbesar dari beberapa Nagari
Sumando	Ipar, suami dari adik perempuan
Maanta Tabak	Mengantarkan kedua mempelai setelah

	bersanding di rumah pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan
Malakok	Kembali kepada kaum dan Pemangku Adat yang bersangkutan, serta membayar denda adat
Mamak	Kakak atau adik laki-laki dari Ibu
Manjapuik Jangkau	Menjemput mempeai laki-laki oleh pihak perempuan pada saat melangsungkan perkawinan adat
Marambah Jalan	Merupakan silaturahmi antara kedua belah pihak sebelum meminang
Ninik Mamak	Pemangku Adat dalam suatu kaum
Nagari	Kumpulan dari beberapa buah kota atau Jorong
Pemangkui Adat	Orang yang memiliki jabatan atau gelar sako dalam kaum, seperti, Datuk, Penghulu, Imam, Katik
Pulang Kamamak	Kawin dengan anak dari saudara laki-laki dari Ibu
Pulang KaBako	Kawin dengan anak dari saudara perempuan dari Ayah
Syara	Agama Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumatra Barat merupakan suatu daerah yang menganut sistem kekerabatan dengan adat matrilineal yang kuat.¹ Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan garis Ibu.² Semua adat yang telah ditetapkan harus ditaati oleh semua masyarakat, karena pada dasarnya adat dapat juga dikatakan sebagai ketentuan atau hukum yang mengatur tata cara semua aspek kehidupan bermasyarakat.

العادات شريعة محكمة³.

Pada awalnya, adat yang berlaku di Minangkabau hanya berpedoman kepada Alam, dengan ungkapan “*Alam Takambang Jadi Guru*”. Pepatah ini mengandung arti agar manusia selalu berusaha menyelidiki, membaca, serta mempelajari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Alam semesta, sehingga dari penyelidikan yang dilaksanakan berkali-kali akan diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai Guru dan iktibar tempat menggali pengetahuan yang berguna bagi manusia.⁴ Namun setelah masuknya ajaran Islam

¹ Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm 17.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007), hlm. 88.

³ Abdul Wahab Khalaf, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 124.

⁴ Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Sarak Di Minangkabau*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 2.

di Minangkabau pada abad kedelapan, adat yang semulanya hanya berpedoman kepada Alam semakin dapat disempurnakan, dalam arti adat Minangkabau kemudian berpedoman kepada Alam dan ajaran Islam, yakni al-Qur`an dan Sunnah, “*Adat Basandi Syar`, Syara` Basandi Kitabullah*”, yang artinya adat Alam Minangkabau berlandaskan kepada hukum agama Islam dan hukum agama berlandaskan kepada ketentuan Allah SWT yaitu al-Qur`an dan Hadis Rasulullah SAW.⁵

Perkawinan menurut pengertian adat di Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan ikatan pribadi antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk sebuah keluarga dan berkembang biak. Perkawinan ini harus melakukan persetujuan dan restu dari semua sanak famili, karena perkawinan ditempatkan sebagai urusan kaum kerabat yang berperan serta selama terjadinya proses perkawinan, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan.⁶

Adat Minangkabau mengatur semua aspek kehidupan kaum adat di seluruh Alam Minangkabau. Dalam hukum dan aturannya terdapat pandangan atau larangan-larangan yang harus dihindari oleh semua masyarakat adat Minangkabau. Salah satu di antaranya adalah mengenai perkawinan *sumbang* yang lebih dikenal dengan perkawinan sesuku. Dengan kata lain, seorang lelaki dilarang untuk mengawini wanita yang memiliki suku yang sama dengannya di

⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

⁶ Fiony Sukmasari, *Perkawinan Adat Minangkabau*, (Jakarta: CV. Karya Indah, 1983), hlm. 10.

seluruh lingkungan Alam Minangkabau, karena mereka dianggap masih memiliki hubungan saudara ataupun hubungan kekerabatan, kecuali jika perkawinan tersebut dilakukan di perantauan dan menetap di sana bersama keluarganya.

Pada dasarnya pola perkawinan adat masyarakat di Minangkabau menganut pola perkawinan eksogami, dalam arti perkawinan yang melarang terjadinya perkawinan dengan saudara kandung atau sedarah, dalam arti luas termasuk juga di dalamnya larangan kawin dengan satu marga atau satu suku.

Perkawinan di luar suku merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah perkawinan di Minangkabau. Syarat perkawinan ini telah diatur dalam undang-undang adat Minangkabau pada bagian *adat nan ampek*, yaitu pada bagian *adat nan babuhua mati*. Pada bagian ini semua ketentuan dan hukum-hukum adat yang berlaku tidak dapat diubah-ubah lagi.⁷

Di Nagari Matur terdiri dari dua tokoh yaitu tokoh adat dan tokoh agama, yang mana dari setiap tokoh-tokoh tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Tokoh adat biasanya lebih banyak mengurus tentang kemasyarakatan, hal ini bukan berarti para tokoh adat tidak mengetahui agama, kebanyakan tokoh adat adalah lulusan dari pondok. Sedangkan tokoh agama lebih banyak berhadapan dengan hal-hal keagamaan seperti pengajian dan lain sebagainya

Berdasarkan hasil penelitian penyusun melihat khususnya di kalangan generasi muda, pengajaran dan pemahaman tentang adat Minangkabau pada

⁷Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Sarak Di Minangkabau*, hlm. 103-114

beberapa daerah mulai berkurang, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengajaran tentang adat ini mungkin diakibatkan oleh kemajuan zaman dan pengaruh globalisasi modern, serta kurang atau tidak adanya sarana untuk pembelajaran adat. Lain dari pada itu, juga dikarenakan kurangnya keinginan generasi muda untuk mempelajari dan memahami tentang adat Minangkabau.

Pada saat ini disadari atau tidak fungsi dan kebudayaan adat Minangkabau khususnya di Nagari Matur tidak lagi dianggap penting dan dipakai sebagai pedoman dalam kehidupan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa pelanggaran terhadap adat Minangkabau yang berlaku, diantaranya ditemukannya pelanggaran adat yang sangat fatal sekali terjadi yaitu perkawinan sesuku. Menurut keterangan yang diterima dari masyarakat ada lima keluarga yang terlibat dalam perkawinan sesuku di Nagari Matur.

Masyarakat Matur menanggapi perkawinan sesuku dengan beberapa sikap. Ada yang sangat menentang sekali dengan terjadinya perkawinan sesuku, karena mereka menganggap hal ini sudah jauh melenceng dari aturan adat Minangkabau kebanyakan pandangan ini diperoleh dari para tokoh adat dan tokoh agama. Namun penyusun juga melihat ada beberapa masyarakat setempat yang tidak bereaksi terhadap kejadian ini, hal ini mungkin dikarenakan beberapa hal seperti mereka tidak mengerti dan paham terhadap masalah adat Minangkabau, atau mungkin juga disebabkan oleh rasa tidak mau tahu tentang masalah tersebut.

Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini ada;ah

1. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap perkawinan sesuku di Nagari Matur?
2. Bagaimana menurut Islam status larangan perkawinan sesuku di Nagari Matur?

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap perkawinan sesuku .
2. Menjelaskan pandangan Islam terhadap status perkawinan sesuku di Nagari Matur.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Matur khususnya, dan masyarakat muslim umumnya.
2. Sebagai bahan kajian dalam rangka memperkaya bahasan ilmu pengetahuan hukum Islam.

C. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mencari dari berbagai literatur, penyusun hanya menemukan satu skripsi yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu: skripsi Hendri

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau.”⁸ Dalam skripsi ini Hendri berkesimpulan bahwa larangan kawin sesuku tersebut secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena *pertama* tidak ada larangan perkawinan sesuku dalam al-Qur’an dan Sunnah. *Kedua*, dalam fiqh sudah dijelaskan secara rinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. *Ketiga*, kajian-kajian keislaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu dihubungkan dengan *urf*. Urf dapat dijadikan sumber penetapan hukum hanyalah yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’, tidak menghalalkan *urf* yang haram dan melarang yang dibolehkan. Masyarakat menganggap kawin sesuku itu adalah kawin pantang yang dapat mendatangkan malapetaka kepada anak keturunan, misalnya terjadinya cacat fisik, mental, maupun lainnya, dan keluarga pelaku perkawinan sesuku tidak akan harmonis.

D. Kerangka Teoretik

Prinsip keturunan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan Kaum Kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai ke segala urusan. Pola perkawinan pada masyarakat Minangkabau bersifat eksogami, artinya pola perkawinan yang diakui adalah pola perkawinan antar suku. Karena menurut struktur masyarakat mereka, setiap individu adalah anggota Kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Jadi

⁸ Hendri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

setiap individu tetap menjadi warga Kaumnya masing-masing meskipun telah diikat perkawinan dan beranak pinak karenanya.⁹

Perkawinan dalam adat Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili.¹⁰ Dengan kata lain sebuah perkawinan yang terjadi di suatu daerah di Minangkabau sangat diperhatikan dalam semua aspek seperti calon istri atau suami dan hal ini sangat penting dilakukan. Karena, hal ini menyangkut hubungan kekerabatan untuk masa selanjutnya.

Dalam sistem hukum adat Minangkabau yang bersifat matrilineal Anak tetap mempertahankan suku Ibunya. Sedangkan suami tidak masuk dalam suku Istri, walaupun pada awal perkawinan suami dijemput atau tinggal di rumah istri namun hanya berstatus sebagai *Sumando*.

Karena garis keturunan diambil dari garis Ibu, maka adat Minangkabau melarang melangsungkan perkawinan sesuku. Hal ini disebabkan jika berasal dari Satu suku berarti mereka masih mempunyai hubungan kerabat, walaupun hubungan itu jauh. Hanya saja terkadang ketentuan ini banyak dilanggar oleh masyarakat adat itu sendiri dikarenakan beberapa hal tertentu baik disengaja maupun tidak disengaja.

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan pengembangan keturunan, perkawinan juga berguna untuk mempererat dan memperluas

⁹ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, (Jakarta: PT Grafiti pres, 1985), hlm. 193.

¹⁰ Fiony Sukmasari, *Perkawinan Adat Minangkabau*, hlm. 10.

hubungan kekerabatan.¹¹ Perkawinan sesuku menurut adat Minangkabau adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki dan seorang wanita, dan mereka memiliki suku yang sama, yang dilakukan di seluruh ruang lingkup Alam Minangkabau. Artinya, mereka masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat.¹²

Nurdin Yakub mengatakan bahwa perkawinan sesuku dilarang karena masyarakat Minangkabau menganggap bahwa setiap individu yang memiliki suku sama dianggap bersaudara. Pada masa dahulunya, antara individu-individu yang sesuku dilarang kawin walaupun dari Satu Nagari ke Nagari lain, dari satu Luhak ke *Luhak* lain. Sedangkan menurut ajaran Islam, perkawinan yang dilarang telah jelas disebutkan dengan rinci yang terdapat dalam surat an-Nisâ' ayat 22-24, yaitu:

ولا تنكحوا ما نكح ابؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء
سبيلا¹³

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات
الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا
جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد
سلف إن الله كان غفورا رحيمًا¹⁴

¹¹ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, hlm. 195-196.

¹² Nurdin Yakub, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, (Jakarta: CV. Pustaka Indonesia, 1995), hlm. 45.

¹³ An-Nisâ' (4): 22

¹⁴ An-Nisâ' (4): 23

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً
حكيماً¹⁵

Walaupun dalam ayat tersebut tidak diterangkan adanya larangan terhadap perkawinan sesuku, namun dari sinilah larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau tersebut diambil, ini didasarkan kepada prinsip keturunan matrilineal Minangkabau yang menganggap bahwa orang-orang yang sesuku adalah bersaudara, oleh karena itu perkawinan sesuku tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya orang-orang tersebut tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Jika ditinjau lebih dalam lagi pepatah yang mengatakan “*adat basandi syara`, syara` basandi kitabullah*” adat berlandaskan kepada agama Islam dan agama Islam berlandaskan kepada kitabullah yaitu *al-Qur`an dan Hadis Nabi* sangat sejalan dengan hukum Islam. Pepatah ini dianggap sesuai dengan surat An-Nisâ’ ayat 23, yang mengatakan orang Islam dilarang menikahi saudara-saudaranya, dan di dalam adat diMinangkabau sesuku dianggap orang yang bersaudara...

Dalam kaidah usûl al-fiqh dijelaskan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريم¹⁶

¹⁵ An-Nisâ’ (4): 24

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Bandung : Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 52.

العادة محكمة¹⁷

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah diatur dalam pasal 39-44 tentang larangan kawin.¹⁸ Sedangkan menurut Peunoh Daly, larangan kawin ada yang bersifat selamanya dan ada yang bersifat sementara.¹⁹

Selain `urf ajaran Islam juga mengenal tentang *maslahat mursalah* yang maksudnya *maslahat mursalah* tidak terang diiktibarkan *syara`* dan tidak terang pula ditolaknya.²⁰ Maslahat-maslahat ini bertujuan untuk kemaslahatan. *Maslahat mursalah* ini terbagi kepada tiga macam yaitu:

1. *Maslahat Daruriyah* yaitu tujuan yang harus ada, jika tidak maka akan mengakibatkan hancurnya kehidupan secara total. *Daruriyyat* ini ada lima : agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
2. *Maslahat Hajiyyah*, yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*.
3. *Maslahat Tahsiniyah* yaitu sesuatu yang kehadirannya dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *Daruriyah* dan *Hajiyyah*.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 274.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Perkawinan Pasal 39-44

¹⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Sstudi Perbandingan dalam Kalangan Ahl as-sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 178-182.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy , *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hlm. 315

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian mengenai perkawinan sesuku dalam sistem kekerabatan Minangkabau dilakukan di Nagari Matur, kecamatan Matur kab. Agam. Alasan pemilihan lokasi ini karena dari pengamatan awal, penyusun melihat bahwa adanya beberapa individu-individu dalam masyarakat yang melanggar ketentuan perkawinan menurut adat Minangkabau yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat, yaitu perkawinan sesuku. Sedangkan penyusun melihat masyarakat adat di daerah itu menyadari betul akan adanya dan pentingnya hukum adat serta nilai-nilai adat Minangkabau yang perlu ditegakkan dalam sehari-harinya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang lingkungan di sekitarnya.²¹

Keuntungan yang diperoleh dari penelitian kualitatif adalah meningkatnya pemahaman peneliti terhadap cara subjek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi adat sebagai aturan dalam melaksanakan kehidupan sosial. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status objek penelitian pada saat penelitian diadakan atau dengan kata lain menginformasikan keadaan sebagaimana adanya.

²¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitaitaif*, (Bandung: Pustaka Setia 2002), Hlm 32-33

Jadi penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini tidak mencari hubungan antara variabel, tetapi melihat suatu gejala yang ada di dalam kehidupan manusia, untuk mengungkap realitas sosial.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai masalah yang diteliti, dipilih kriteria tertentu agar tujuan penelitian ini sesuai dengan apa yang diinginkan, untuk mendeskripsikan mengenai perkawinan sesuku tersebut. Maka informan yang dipilih sebagai informan kunci yaitu orang yang mengetahui permasalahan yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Informan tersebut antara lain:

a. Informan Kunci

1. Tokoh Adat 6 orang
2. Tokoh Agama 5 orang

b. Informan Biasa

1. Pelaku perkawinan sesuku 5 keluarga
2. Keluarga / Tetangga / Teman dari Pelaku Perkawinan Sesuku.4 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang didasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang berisi pokok-pokok pikiran mengenai hal yang akan ditanya pada saat wawancara.

a. Pengamatan (Observasi)

Metode pengamatan adalah sewaktu suatu mengumpulkan data melalui pengamatan indrawi, dengan melaksanakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang terjadi terhadap objek penelitian secara langsung di tempat penelitian. Pada saat menggunakan metode pengamatan, penyusun menyaksikan terlebih dahulu kemudian mencatat, baru setelah itu menafsirkan apa yang dilihat tersebut.²²

Dalam penelitian ini penyusun mengamati bagaimana kehidupan pelaku tersebut di dalam masyarakat terutama dalam masalah adat sebagai akibat dari sanksi adat yang dilakukan terhadap pelaku, bagaimana pelaku melakukan pernikahannya dan bagaimana tata cara *malakok* atau kembali kepada suku setelah pelaku tersebut bercerai serta beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan data pendukung di dalam melakukan penelitian ini.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data atau informasi yang konkrit yang tidak ditemui dalam pengamatan, maka penyusun menggunakan teknik wawancara. Menurut Moleong²³ wawancara adalah mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian.

Wawancara diartikan juga sebagai pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden, caranya adalah dengan bercakap-

²² *Ibid*, Hlm 122

²³ J. Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 1995), hlm. 195.

cakap bertemu muka. Teknik dalam wawancara dapat dikategorikan atas wawancara berencana dan wawancara tanpa rencana. Dilihat dari bentuk pertanyaannya wawancara dibagi atas wawancara tertutup, pertanyaan yang bentuknya sedemikian rupa sehingga kemungkinan dijawab responden sangat terbatas, ada kalanya hanya ya atau tidak saja, dan wawancara terbuka, memerlukan jawaban yang tidak terbatas.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara informal dan terbuka. Informal di sini maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pewawancara itu sendiri dan spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu keadaan melalui data yang diperoleh di lapangan. Penggunaan metode ini memberi peluang bagi penyusun untuk mengumpulkan data dan menggambarannya secara langsung. Penelitian bersifat deskriptif memberikan gambaran secermat mungkin terhadap individu, ataupun kelompok tertentu. Menurut penyusun, paling tidak penelitian deskriptif bertujuan mempertegas hipotesa yang ada, sehingga dapat membantu dalam membentuk teori baru atau memperkuat teori lama.

Tujuan penelitian deskriptif ini dapat dilihat dari dua hal. Pertama untuk mengetahui perkembangan atau frekuensi terjadinya aspek fenomena sosial tertentu. Selain itu mendeskripsikan secara rinci fenomena sosial tertentu. Selain itu mendeskripsikan secara rinci fenomena sosial tersebut.

Dalam penelitian ini, yang ingin digambarkan adalah tentang pelaku perkawinan sesuku, bagaimana tanggapan tokoh agama dan tokoh adat setempat serta sanksi yang ditetapkan terhadap pelaku perkawinan sesuku.

6. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan selama dan sesudah penelitian sifatnya interpretatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif dan dipercaya sebagai kekuatan untuk penyusun dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong²⁴ dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan Satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide kerjanya.

Analisis data dilakukan semenjak turun ke lapangan sampai akhir penelitian, semua data yang terkumpul baik dari observasi, wawancara, sumber kepustakaan akan direduksi, dirangkum dan dipilih pokok-pokok yang penting yang selanjutnya akan ditentukan pola dan temanya.

Dari reduksi data akan diperoleh gambaran dari hasil pengamatan yang akhirnya akan membantu penyusun untuk mencari data dan melacak kembali data yang ditemukan pada sumber-sumber yang relevan. Setelah itu diambil suatu kesimpulan dan akhirnya dari hasil penelitian akan mendeskripsikan secara deskriptif tanpa menggunakan perhitungan statistik, tetapi lebih banyak berhubungan dengan kualitatif interpretatif.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 103.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memfokuskan kajian ini agar sistematis, runtut dan terarah, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua membahas tentang Perkawinan dalam Islam dan Adat Nagari Matur. yang terdiri dari Pengertian, Tujuan dan Perkawinan yang dilarang menurut ajaran Islam, Monografi Daerah Nagari Matur, Sistem Adat Nagari Matur, Perkawinan dan tata cara menurut adat Nagari Matur, pelaku perkawinan sesuku Nagari Matur. Hal ini perlu dijelaskan dengan maksud untuk mengenal lebih dalam tentang sistem adat dan perkawinan masyarakat Matur sebagai tempat rujukan untuk bab berikutnya.

Bab ketiga adalah tentang Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama. yang terdiri dari pandangan tokoh adat mengenai sanksi atau dampak perkawinan sesuku, pengetahuan masyarakat Nagari Matur mengenai adat, penyebab terjadinya perkawinan sesuku, dan bagaimana pendapat tokoh agama mengenai perkawinan sesuku tersebut. agar pembaca bisa mengetahui pandangan para tokoh.

Bab keempat merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah pada bab ini berisi pembahasan atau analisis.

Pandangan para tokoh terhadap perkawinan sesuku, yang terdiri dari pandangan tokoh adat dan pandangan tokoh agama, dan bagaimana menurut ajaran Islam.

Terakhir, penyusun akan menutup bahasan pada bab kelima. Bab ini akan berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya uraian yang terdapat dalam bab empat sebagai hasil dari penelitian skripsi ini, dan saran-saran dari penyusun untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama dapat diambil kesimpulan yaitu adanya kelemahan dari sanksi adat perkawinan sesuku yang berlaku pada saat sekarang ini dan pelaku juga diperbolehkan kembali kepada kaumnya, lain dari pada itu adanya perubahan tentang ketentuan adat terhadap larangan perkawinan sesuku di Nagari Matur, yaitu diperbolehkannya terjadi perkawinan sesuku dengan syarat pelaku tidak senagari.

Pada dasarnya baik tokoh adat maupun tokoh agama sama sepakat menentang terjadinya perkawinan sesuku, karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun ada salah satu dari tokoh agama yang berpendapat agar kawin sesuku yang tidak sepayung tidak menjadi masalah untuk dilakukan, namun tetap beliau melarang keras terjadinya perkawinan sesuku tersebut yang masih *sepayung*. Menurut hukum Islam berdasarkan surat An-Nisa`, perkawinan sesuku ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Tapi apabila dihubungkan dengan *Maslahat Mursalah* maka hukum adat tentang perkawinan sesuku ini diakui dan boleh ditetapkan sebagai hukum.

B. Saran

Dari uraian yang telah peneliti sampaikan di atas tentang masalah perkawinan sesuku yang terjadi di Nagari Matur, maka penyusun ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin nantinya akan berguna bagi kita semua di dalam memahami dan menjadikan adat sebagai salah satu pedoman di dalam menjalani kehidupan masyarakat adat di alam Minangkabau ini.

Adapun saran-saran yang ingin penyusun sampaikan antara lain adalah

1. Perlunya pendalaman pemahaman tentang adat Minangkabau secara turun-temurun dari generasi ke generasi di dalam suatu Nagari
2. Perlunya koordinasi, kesamaan hukum dan sanksi adat antara satu Nagari dengan Nagari lainnya, terutama dalam masalah perkawinan sesuku
3. perlunya ketetapan hukum yang tegas agar tidak ditemukan lagi pelanggaran-pelanggaran.
4. Pemangku adat dan seluruh masyarakat adat harus benar-benar menerapkan sanksi adat yang berlaku terhadap pelanggar adat secara benar, sehingga pelanggaran-pelanggaran adat ini tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Jumānatul 'Ali J-ART, 2004

Hadis :

Asqolany, Ibn Hajar, Fath al-Bari Syarh Şahih al-Bukhari, Makkah: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003

CD Rom Hadis al-Mausu`ah

Fiqh/Usul Fiqh :

Shiddieqy, Teungku Muhammad Fuad Hasbi Ash, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2007.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahl as-sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Djamil, Fathrrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1987.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hendri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Nasutioan, Khoiruddin, Course Outline Perkuliahan, Diklat Mata Kuliah Pengantar Hukum Keluarga, di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Semester Akaddemik Februari s/d Mei 2004.

_____, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007.

_____, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta Tazzafa, 2005.

Rangkuti, Ramlan Yusuf, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta Pustaka Firdaus, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1995

Sudarsono, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta. Logos Wacana Ilmu 2008.

_____, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

Usman,, Suparman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yanggo, Chuzaimah dan Anshary, Hafis, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta PT Pustaka Firdaus, 1996.

Lain-lain :

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitaitif*, Bandung Pustaka Setia 2002.

Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syara` di Minangkabau*, 1978.

Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Perkawinan Pasal

Moleong, J. Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 1995.

Navis, A.A. *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: PT Grafiti pres, 1985.

Raharjo, Sujipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, 2006.

Rajo Penghulu, Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Sarak Di Minangkabau*, Bandung: Rosdakarya, 2004.

Sukmasari, Fiony, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Jakarta: CV. Karya Indah, 1983.

Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Yakub, Nurdin, *Hukum Keperabatan Minangkabau*, Jakarta: CV. Pustaka Indonesia, 1995.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	1	3	Adat merupakan syari`at yang dikukuhkan sebagai hukum.
2	8	13	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh
3	8	14	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4	9	15	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian ^[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

5	9	16	Asal sesuatu itu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya
6	10	17	Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan suatu hukum
7	18	2	BAB II
			Dan perempuan mu`min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu`min
8	19	5	Hai para pemuda dan pemudi, siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat
9	19	6	Empat perkara yang merupakan sunah para Nabi, celak, wangi-wangiam, bersugi dan kawin
10	20	8	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.
11	20	9	Dia Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mengetahui
12	20	10	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma`af kepadamu
13	20	11	Dan dihالalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya

			(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tidak mengapa merelakan terhadap mahar yang sudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana
14	20	12	Empat perkara yang merupakan sunah para Nabi, celak, wangi-wangiam, bersugi dan kawin
15	73	13	BAB III
			Adat merupakan syari`at yang dikukuhkan sebagai hukum
16	73	13	Kawinkanlah. kamu adalah lebih tahu mengenai urusan duniamu
17	73	13	Tidak ada mudharat dan tidak pula boleh membuat madharat
18	76	14	Umatku tidak berkumpul atas kesalahan
19	76	15	Tidak ada mudharat dan tidak pula boleh membuat madharat
20	76	15	Adat merupakan syareat yang dikukuhkan sebagai hokum
21	76	15	Sesungguhnya asal mula dalam segala sesuatu adalah dibolehkan
22	77	16	Maka nikahilah apa yang baik buat kamu
23	78	17	Adat merupakan syareat yang dikukuhkan sebagai hukum
			BAB IV
24	80	1	Maka nikahilah apa yang baik bagi kamu
25	89	10	Adat merupakan syareat yang dikukuhkan sebagai hokum
26	89	11	pangkal sesuatu itu adalah kebolehan
27	91	15	Tidak ada mudharat dan tidak pula boleh membuat madharat
28	91	16	Agama yang disukai Allah, adalah agama yang lempeng lagi mudah
29	91	17	Tiap manusia terikat apa yang dikerjakannya

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Idroes Hakimy Dt. Rajo Penghulu

Meningkatkan pembinaan dan pelestarian kebudayaan nasional, termasuk menggali dalam memupuk kebudayaan daerah sebagai mata rantai dan unsur penting serta merupakan cikal bakal sekaligus memberi corak pada kebudayaan nasional. Demikianlah program pemerintah dalam sektor pembangunan kebudayaan nasional yang dinyatakan dalam GBHN.

Dengan program pemerintah tersebut, Idroes Hakimy Dt. Rajo Penghulu, merasa terpanggil untuk berusaha merealisa-sikannya. Menurutnya, kebijakan dalam pembangunan nasional kini sudah mulai terlihat tanda-tanda bahwa pembangunan pada masa mendatang dititikberatkan pada sektor ekonomi. Dalam upaya mengimbangi hal tersebut, kita dituntut menegakkan identitas bangsa, termasuk menumbuhkebangkan kebudayaan daerah. selain itu, dalam buku ini diuraikan pula tentang nilai-nilai yang terkandung dalam adat Minangkabau yang merupakan mustika berharga, yang terkandung dalam pepatah petiti adat yang sangat filosofis, sekaligus memperjelas keterkaitan antara adat Minang dengan ajaran Islam.

Idroes Hakimy Dt. Rajo Penghulu adalah seorang yang cukup kreatif dalam menulis adat Minang. Beliau juga aktif memberikan ceramah ke pelosok-pelosok negeri di wilayah Sumatra Barat. Semua itu, sehubungan dengan tugasnya sebagai Ketua Pembina Adat dan Syarak Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat.

2. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lahir dan lahir Lhoksuemawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama penjabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran arap. dari sil-silahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketigapuluh tujuH dari Abu Bakar Asidieq. Anak dari pasangan Teungku Amrah, putri Teunku Abdul Aziz pe-mangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mengku-bumi dan Al Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiayah, salah seorang bibinya. Sejak berusia 8 tahun Hasbi maudagang (nyantri) dari dayah (pesantren) satu ke dayah lain yang berada di bekas pusat kerajaan Pasai tempo dulu.

Ada beberapa sisi menarik pada diri Muhammad Hasbi, antara lain:

Pertama, ia adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah, dan hanya satu setengah tahun duduk dibangku sekolah Al Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memper-lihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. kemampuannya selaku seorang intelektual diakui oleh dunia internasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam International Islamic Cllouquium yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958). Selain itu, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, ia telah

mengeluarkan suara pembaharuan sebelum naik haji atau belajar di Timor Tengah.

Kedua, ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang dikenal fanatic, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya kendatipun karena itu, ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

Ketiga, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan persis, padahal ia juga anggota dari kedua perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jamhur ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.

Keempat, ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh (hukum in concreto) di-indonesia-kan atau dilokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syariat (hukum in abstracto) adalah semakna dan sama-sama universal. Kini setelah berlalu tigapuluh lima tahun sejak 1960, suara-suara yang menyatakan masyarakat muslim Indonesia memerlukan “fiqh indonesia” terdengar kembali. Namun sangat disayangkan, mereka enggan menyebut siapa penggagas awalnya. Mencatat penggagas awal dalam sejarah adalah satu kewajiban, demi tegaknya kebenaran sejarah.

Semasa hidupnya, Mohammad Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh dan pedoman ibadah umum.

Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap Perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau pulang ke rahmatullah, dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan almarhum Buya Hamka, dan pada saat pemakaman beliau dilepas kan oleh almarhum Mr.Moh.Rum. Naskah terakhir yang beliau selesaikan adalah *pedoman haji* yang kini telah banyak beredar di masyarakat luas.

3. Prof. Dr. H. Rachmat Syafi’I MA.

Prof.Dr.H. Rachmat Syafi’i lahir Di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 Dari Ibu Hj. Dari Siti Maesyaroh dan ayah HO, Zakaria. Menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Garut tahun 1965, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.(SLTP)Garut tahun 1968, MAAIN tahun 1969 UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University (Jami’ah Al-Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syari’ah Islamiyah tahun 1977-1979.

Sempat mengikuti kursus international language Institut (ILI) Kairo dan Internasiona Idiom Course (IIC) Kairo. Gelar Sarjana (SI) diperoleh di Al-Azhar

tahun 1974 dan Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1984, gelar Master (S2) diperoleh di UIN Syarif Hidayatullah (shyahida) Jakarta tahun 1988 dan Doktor (S3) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992.

Bekerja sebagai Dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1985 sampai sekarang dan menjabat Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPEP) UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di samping itu, menjadi dosen di berbagai perguruan, antara lain Dosen di Universitas Islam Bandung (UNISBA) mulai tahun 1980 sampai sekarang, Dosen STIA, Al-Musaddadiyah tahun 1992 sampai sekarang, Dekan Fakultas, Syari'ah IALM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya tahun 1992 sampai sekarang, Dosen STIA Siliwangi 1994, Dosen STIA Al-Falah 1994, Dosen UIK Bogor tahun 1988, Dosen Pasca Sarjana UIN SGD dan Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNISBA. Pernah menjabat sebagai Kasubang Pendidikan dan pelatihan tahun 1982. Sekretaris jurusan PP Fakultas Syari'ah Ah Tahun 1984-1985, dan Staf Kopertis tahun 1985. Sejak tahun 1995 menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru hilir-Cileunyi, Bandung. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan Tahun 2000.

4. Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, MA

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sanwic ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerja sama penelitian (Joint Research) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leinden University.

Adapun di antara karya yang dari suami Any Nurul Aini, dan bapak tiga anak: Muhammad Khoiriza Nasution (6 Oktober 1993), Tazkiya Amalia Nasution (1 Maret 1996) dan Affan yassir Nasution (11 Desember 1999) ini adalah: (1) *Riba dan poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Mohammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama ACAdEMIA, 1996; (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002; (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdEMIA, 2002; Penyuting (4) *Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga – Kurnia Kalam Semesta, 2002; dan penyuting/editor (5) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003. Adapun tugas rutintinya adalah dosen

tetap fakultas Syari'ah dan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada: (1) Program Megister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2001-...), (2) Program Megister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang (UNISMA) Bekerja sama dengan UNU-Solo (2002-...), (3) fakultas Hukum (S1 Program Internasional) Universitas Islam Indonesia (2002-...), (4) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah / Islamic Business School (STIS-program S1) Yogyakarta, dan pernah mengajar di Program Megister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2001.

5. HY. Dt. Rangkayo Basa

Nama kecilnya adalah Hendriyanto, lahir di Matur tanggal 07 Oktober 1965. Jenjang pendidikan yang dilaluinya adalah SD N 03 Matur, tamat tahun 1979, SMP N 01 Matur, tamat tahun 1982 dan STM N 02 Padang Jurusan Mesin, tamat tahun 1985. Pengalaman organisasi yang ditempuhnya adalah; Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Cabang Matur (1986-1989), Sekretaris Kelompok Tani Matur (1998-2006), Ketua KTNA Cabang Matur (2003-2008), Ketua Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal Kecamatan Matur (2004-2009), Ketua Gapoktan Matur Hilir Dan Ketua Pengurus Masjid Utama Pincuran Gadang Nagari Matur Hilir Kec. Matur (2007 sampai sekarang)

Pengalaman pekerjaan adalah; Sekretaris Desa Lurah Taganag (1988-1989), Karyawan KUD Matur Saiyo yang diperbantukan ke PLN Kantor Jaga Matur sebagai petugas gangguan PLN (1991-1995), Sekretaris KUD Matur Saiyo (2003-2006), Wali Nagari Matur Hilir (2008-2014)

Pada Tahun 2005, Hendriyanto juga diangkat oleh kaumnya suku caniago sebagai pemangku Adat dengan gelar pusako Dt. Rangkayo Basa. saat ini, Hendriyanto Dt. Rangkayo Basa menetapkan dan berkeluarga di Jorong Pasar Matur Nagari Matur kecamatan Matur Kabupaten Agam.

6. DT. Bandaro Kayo

Nama kecil dari Dt. Bandaro Kayo adalah Masran, lahir di Matur 29 Oktober 1937. Jenjang pendidikan yang dilaluinya adalah SR di Matur, tamat tahun 1950 setingkat SLTP di Matur tamat 1953 dan setingkat SLTA di Matur tamat tahun 1956.

Dalam pergaulannya di tengah Masyarakat, beliau aktif dalam kegiatan organisasi sehingga beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Agam (DPR) Pada tahun 1999 Sampai tahun 2004.

Sebagi salah seorang pemangku adat, beliau juga pernah dipercaya sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Matur Hilir (KAN) Dari tahun 1990 sampai 2005.

Pada tanggal 20 September 2008, Masran DT. Bandaro Kayo berpulang Kerahmatullah dan di Makamkan di Jorong Pasar Matur Nagari Matur Kec. Matur Kabupaten Agam.

7. N. Dt. Marajo

Nama aslinya adalah Nazir lahir di Matur tanggal 10 April 1956. Jenjang pendidikannya adalah SD Matur tamat tahun 1969 dan Madrasah Tarbiah Islamiah (MTI) 1V Angkat Candung, namun karena keterbatasan biaya, dia tidak sampai menamatkan pendidikannya, selanjutnya Nazir menetap berkeluarga di Kampung halamanya sebagai petani di Jorong Matur Katik Nagari Matur Hilir Kecamatan Matur Kabupaten Agam sampai sekarang.

Dalm pergaulan di Masyarakat, Nazir aktif dalam kegiatan dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga pernah menjabat sebagai pengurus pemuda pada tahun 1984 sampai tahun 1999 dipercaya oleh Kaumnya Suku Tanjung sebagai pemangku adat pada tahun 1973 dengan gelar pusako Dt.Marajo dan menjadi ketua kelompok tani Gantiang Sepakat priode 2004 sampai sekarang.

8. Dt. Pangulu Alam

Nama kecil dari DT. Penghulu Alam adalah Zaherman lahir di Matur 20 Desember 1953. jenjang pendidikan yang dilaluinya adalah SR di Matur, tamat Tahun 1966. Setelah itu Zaherman tidak lagi melanjutkan pendidikannya dan menjalani hidup sebagai Petani.

Pada Tahun 1973, Zaherman diangkat oleh Kaumnya sebagai Pemangku Adat dengan gelar pusako Dt.Penghulu Alam sampai sekarang. Saat ini Zaherman Dt. Penghulu Alam menetap di Jorong Pasar Matur Kabupaten Agam.

9. Dt.Balidah Ameh

Nama kecil dari Datuk Balidah Ameh adalah Muhammad Nulis, lahir di Jorong Air Sumpu Nagari Matur 01 November 1937. Jenjang pendidikan yang dilaluinya adalah SD Matur, tamat tahun 1949 setelah SD dia melanjutkan ke Madrasah Tarbiah Islamiah IV Angkat Candung, tamat 1961. keterbatasan biaya, membuat dia tidak merlanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sungguhpun demikian, tidaklah menjadikan patah semangat, dengan modal ilmu yang dimilikinya, Muhammad Nulis memberikan ilmunya kepada masyarakat di kampung halamannya dengan statusnya sebagai ulama, di samping propes sehari-hari sebagai petani.

Pada tahun 2004, Muhammad Nulis dipercaya oleh Kaumnya suku Sikumbang dan diangkat sebagai Pemangku adat dengan gelar Pusako Dt. Balidah Ameh menetap dan berkeluarga di Jorong Air Matur Katik.

10. Dt. Tumanggung

Nama aslinya adalah Munir, lahir di Matur pada tanggal 10 Aril 1949. Jenjang pendidikan yang dilaluinya adalah Sekolah Rakyat di Matur tamat tahun 1962. Setelah itu, Munir tidak lagi melanjutkan pendidikannya karena kondisi ekonomi orang tuanya yang tidak memungkinkan, oleh karena itu, Munir menyibukkan dirinya membantu ekonomi orang tuanya sebagai petani sampai sekarang ini.

Pada tahun 2006, Munir dipercaya oleh kaumnya suku caniago untuk menyandang gelar Adat Dt. Tumanggung, menggantikan Dt. Tumanggung Nan

Tuo yang meninggal dunia. Sampai sekarang, Munir Dt. Tumanggung menetap dan berkeluarga di Jorong Air Matur Katik.

11. Khatib Basa Nan Kuniang

Nama kecil dari Khatib Basa Nan Kuniang adalah Abu Bakar, lahir di Matur 10 Oktober 1933. Jenjang pendidikan yang dilauinya adalah SD Matur tamat tahun 1946. Setelah SD, dia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tarbiah Islamiah 1V Angkat Candung, tamat 1958.

Pada tahun 1963 Abu Bakar diangkat sebagai pemangku adat di Nagari Matur pasukan caniago dalam payuang panji DT. Basa dengan gelar pusako Khatib Basa Nan Kuniang selain profesi keseharian dia sebagai petani, dan Pemangku adat, Abu Bakar juga bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Rujuk (P3NTR) mulai tahun 1990 sampai sekarang dalam wilayah Nagari Matur, khususnya Jorong Matur Katik, Jorong Air Taganang, Jorong Air Sumpu dan Jorong Bukit Sirih.

Saat ini Abu Bakar Khatib Basa Nan Kuniang menetap dan berkeluarga di Jorong Air Taganang Nagari Matur.

12. Khatib Balidah Ameh

Nama kecil dari balidah ameh adalah Ali Umar, lahir di matur 01 September 1938. Menempuh pendidikan SR di Matur Katik Nagari Matur tamat tahun 1949. Pada sekolah dasar, dia menggabungkan diri dalam bidang militer dan terlibat langsung dalam PRRI di Sumatra Tengah, akan tetapi karena suatu kekeliruan yang dilakukannya beliau diberhentikan dari setatus sebagai militer pada tahun 1979.

Ditengah masyarakat Ali Umar juga menunjukkan peran aktifknya, sehingga dia menjabat sebagai Kepala Desa Matur katik dari tahun 1983 sampai tahun 1989.

Selepas jabatan Kepala Desa, Ali Umar berhenti dari dunia perpolitikan praktis dan mengeluti kehidupan sehari-hari dengan profesi sebagai petani.

Pada tahun 2003 Ali Umar dipercaya oleh kaumnya, sehingga diangkat sebagai pemangku adat di Nagari Matur pasukan Sikumbang dalam payuang panji DT. Balidah Ameh dengan gelar pusako Khatib Khatib Balidah Ameh

13. Imam Putih

Nama kecil dari Imam Putih adalah Syafaruddin, lahir di Matur 18 September 1935. Jenjang pendidikan yang dilaluinya adalah SR di Matur Nagari Matur tamat tahun 1949. Setelah Sekolah Rakyat, dia melanjutkan pendidikannya di pesantren parabek Bukittinggi, tamat 1956.

Setelah lulus tes PGA di Padang pada tahun 1962, Syafaruddin menjadi pendidik Agama diberbagai sekolah, di antaranya: SD Matur Katik, SD Koto Tuo Kec.1V Koto Kab. Agam, dan terakhir di MTS N Matur sampai Tahun 1997.

Pada tahun 1965 Syafaruddin diangkat sebagai pemangku Adat di Nagari Matur pasukan caniago dalam payuang panji Dt. Mangkuto Alam dengan gelar pusako Imam Putih. Selain profesi kesehariannya sebagai pendidik, Syafarudin

bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Rujuk (P3NTR) mulai tahun 1994 sampai sekarang dalam wilayah Nagari Matur, khususnya Jorong Pasar Matur, Jorong Labung xx, Jorong Batu Baselo dan Jorong Banda Gadang. Saat ini Syafaruddin Imam Putihah menetap dan berkeluarga di Jorong Pasar Matur.

14. Syaiful Ramadhani (Kari Tanalam)

Lahir di Matur pada Tahun 1980. Riwayat pendidikan yaitu: SD di Nagari Matur dan melanjutkan ke Pondok MTI Pasir IV Angkat Candung selama Tujuh Tahun, setelah selesai melanjutkan di STAIN Jambek Bukittinggi. Selama Kuliah Beliau aktif di HMI dan beberapa UKN di Kampus di antaranya adalah Mapala. Pada saat ini bekerja sebagai Wiraswasta di Nagari Matur. Pada saat ini Beliau menetap di Jl M. Taher, Banda Gadang Kecamatan Matur Kab. Agam

15. Drs Zulkarnain, Si

Alumni IAIN Imam Bonjol Padang, Menjabat sebagai KUA usia 42 Tahun, Menetap Jalan Guguak Sirabu, Simpang Kapeh, Jorong Banda Gadang No 26. Jenjang pendidikan SD 02 Matur, Melanjutkan Kepesantren Candung Selama 7 Tahun.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana suatu Nagari bisa dikatakan berdiri, dan bagaimana menetapkan suatu hukum?
2. Apakah yang dinamakan dengan adat?
3. Dimanakah dasar hukum itu diambil?
4. Apakah semua ketentuan hukum adapt ditiap-tiap Daerah itu sama?
5. Apa itu Undang-undang dalam Nagari dan Undang-undang yang Dua puluh?
6. Dari Undang-undang tadi pelanggaran kawin sesuku termasuk pelanggaran yang mana?
7. Apakah penyebab terjadinya perkawinan sesuku?
8. Apakah perlunya atau untungnya kita mengikuti aturan tersebut?
9. Apakah Sanksi-sanksi perkawinan sesuku?
10. apakah sanksi hanya dikucilkan saja?
11. Apakah di KUA para pelaku bisa menikah atau menikahkan Anaknya, baik sebelum *malakok* maupun setelah *malakok*?
12. Bagaimana proses terjadinya perkawinan ini?
13. Apakah tidak dilarang mereka pada awalnya?
14. Bagaimana Jika pelaku beda Nagari?
15. Apakah masyarakat mengetahui tentang adat?
16. Bagaimana masyarakat tersebut belajar mengenai adat?
17. Dari mana bisa dilihat fungsi pemangku adat terhadap Anak Kemenakannya?

18. Masyarakat pada umumnya mengetahui tentang adat tapi kenapa masih saja terjadi pelanggaran perkawinan sesuku?
19. Apa penyebab terjadinya perkawinan sesuku?
20. Apa dampak dari perkawinan sesuku?
21. Kenapa Perkawinan sesuku tersebut bisa terjadi?
22. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap perkawinan sesuku?
23. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap perkawinan sesuku?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Syaiful Ramadani

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Pasar Matur

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab. Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Nama : Arika Suryadi

NIM : 03350029

Semester : Sepuluh

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah


Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Gang Sawit No. 666 A, Rt. 01 Rw. 01, Sapen, D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matur, 28 Juni 2008


(Syaiful Ramadani)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Imam Putiah
Pekerjaan : Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Rujuk
Alamat : Pasar Matur
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab. Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Nama : Arika Suryadi
NIM : 03350029
Semester : Sepuluh
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Gang Sawit No. 666 A, Rt. 01 Rw. 01, Sapen, D.I.Y
Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matur, 01 Juli 2008


(Imam Putiah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Zulkarnain.
Pekerjaan : KUA
Alamat : Jorong Pasar Matur
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab. Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Nama : Arika Suryadi
NIM : 03350029
Semester : Sepuluh
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Gang Sawit No. 666 A, Rt. 01 Rw. 01, Sapen, D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matur, 11 Juni 2008

(Zulkarnain)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : HY. Dt. Rangkayo Basa

Pekerjaan : Wali Nagari Matur

Alamat : Jorong Pasar Matur

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab. Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Nama : Arika Suryadi

NIM : 03350029

Semester : Sepuluh

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah


Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Gang Sawit No. 666 A, Rt. 01 Rw. 01, Sapen, D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matur, 18 Juni 2008


(HY. Dt. Rangkayo Basa)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dt. Bandaro Kayo.
Pekerjaan : Ketua Kerapatan Matur
Alamat : Pasar Matur
Catatan :


Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab. Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Nama : Arika Suryadi
NIM : 03350029
Semester : Sepuluh
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Gang Sawit No. 666 A, Rt. 01 Rw. 01, Sapen, D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matur, 22 Juni 2008


(Dt. Bandaro Kayo)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : N. Dt. Marajo
Pekerjaan : Pemangku Adat
Alamat : Matur Katik
Catatan :


Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab. Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Nama : Arika Suryadi
NIM : 03350029
Semester : Sepuluh
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Gang Sawit No. 666 A, Rt. 01 Rw. 01, Sapen, D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matur, 21 Jini 2008


(N. Dt. Marajo)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dt. Panghulu Alam
Pekerjaan : Pemangku Adat
Alamat : Jorong Pasar Matur
Catatan :


Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab. Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Nama : Arika Suryadi
NIM : 03350029
Semester : Sepuluh
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Gang Sawit No. 666 A, Rt. 01 Rw. 01, Sapen, D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matur, 25 Juni 2008


(Dt. Panghulu Alam)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dt. Balidah Ameh

Pekerjaan : Pemangku Adat

Alamat : Matur Katik

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab. Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Nama : Arika Suryadi

NIM : 03350029

Semester : Sepuluh

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah


Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Gang Sawit No. 666 A, Rt. 01 Rw. 01, Sapen, D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matur, 23 Juni 2008


(Dt. Balidah Ameh)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dt. Tumanggung

Pekerjaan : Pemangku Adat

Alamat : Matur Katik

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab. Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Nama : Arika Suryadi

NIM : 03350029

Semester : Sepuluh

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah


Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Gang Sawit No. 666 A, Rt. 01 Rw. 01, Sapen, D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matur, 24 Juni 2008


(Dt. Tumanggung)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Khatib Basa Nan Kuniang
Pekerjaan : Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Rujuk
Alamat : Air Taganag
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab. Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Nama : Arika Suryadi
NIM : 03350029
Semester : Sepuluh
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Gang Sawit No. 666 A, Rt. 01 Rw. 01, Sapen, D.I.Y
Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matur, 29 Juni 2008


(Khatib Basa Nan Kuniang)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Khatib Balidah Ameh

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Matur Katik

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab. Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Nama : Arika Suryadi

NIM : 03350029

Semester : Sepuluh

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Gang Sawit No. 666 A, Rt. 01 Rw. 01, Sapen, D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Matur, 30 Juni 2008


(Khatib Balidah Ameh)



DEPERTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Marsada Adisucipto, Tlp (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/706/2008

Yogyakarta, 20 Mei 2008

Lamp : -

Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada :
Yth. Kepala BAPPEDA DIY
Di tempat

Asalamu'alaikum wr, wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :

Nama : Arika Suryadi
NIM : 03350029
Semester : X
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS-2)
Judul Skripsi : Perkawinan Sesuku di Nagari Matur. Kabupaten Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama).

Guna mengadakan penelitian (riset) di: Kec Matur, Bukittinggi, Sumbar.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
- Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/3027
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 21 Mei 2008

Kepada Yth.

Gubernur Sumatera Barat
C.q. Ka. BAKESBANGLINMAS

di
PADANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah-UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/706/2008
Tanggal : 20 Mei 2008
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : ARIKA SURYADI
No. Mhs. : 03350029
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto
Judul Penelitian : PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI MATUR, KABUPATEN AGAM SUMBAR (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)

Waktu : 21 Mei 2008 s/d 21 Agustus 2008
Lokasi : Kab. Agam

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Provinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah-UIN SUKA Yk
3. Yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN MATUR
NAGARI MATUA HILIA

Kantor : Jl. Lelong Dt. Mangkuto Alam No. 3 Pasar Matur Kecamatan Matur 26162

SURAT KETERANGAN

No: 13.06.04.2001/100/ 29/SK/VII-08

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Hy.Dt Rangkayo Basa
J a b a t a n : Wali Nagari Matua Hilia

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Arika Suryani**
Tempat/Tgl Lahir : Enok, 28 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Jakarta
A l a m a t : Gang Sawit No. 66 Sapen Yogyakarta

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "*Perkawinan se-Suku di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam Profinsi Sumatera Barat*" dari tanggal 21 Mai sampai dengan 21 Juli 2008.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matua Hilia, 22 Juli 2008

Wali Nagari



HY.Dt RANGKAYO BASA



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN MATUR
NAGARI MATUA HILIA

Kantor : Jl. Lelong Dt. Mangkuto Alam No. 3 Pasar Matur Kecamatan Matur 26162

SURAT KETERANGAN

No: 13.06.04.2001/100/ 29/SK/VII-08

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Hy.Dt Rangkayo Basa
J a b a t a n : Wali Nagari Matua Hilia

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Arika Suryani**
Tempat/Tgl Lahir : Enok, 28 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Jakarta
A l a m a t : Gang Sawit No. 66 Sapen Yogyakarta

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "*Perkawinan se-Suku di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam Profinsi Sumatera Barat*" dari tanggal 21 Mai sampai dengan 21 Juli 2008.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matua Hilia, 22 Juli 2008

Wali Nagari



HY.DT RANGKAYO BASA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN MATUR

Alamat : Jl. Dr. Moro No. 1 Telp. (0752) 861917

No.000032 /PP/KM

REKOMENDASI

Nomor . B. 070/ 32 /Pen/ VI / 200 8

TENTANG

IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN / OBSERVASI

Kami Bupati Agam, setelah mempelajari Surat Dekan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor UIN.02/AS/PP.01.1/706 tanggal 20 Mei 2008....., Hal Permohonan Penelitian/Observasi di Kabupaten Agam, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian/Observasi di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama : **ARIKA SURYADI**
Tempat/Tanggal Lahir : **Enok / 28 Agustus 1983.**
Pekerjaan : **Mahasiswa UIN Yogyakarta.**
Alamat : **Gang Sawit No.66 Sapen Yogyakarta.**
Nomor Kartu Identitas : **03350029**
Judul Penelitian : **Perkawinan sesuku di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kab. Agam, Sumbar. (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama) .**
Lokasi Penelitian : **Nagari Matua Hilia**
Waktu Penelitian : **21 Mei s/d 21 Juli 2008.**
Anggota Penelitian : **-**

dengan ketentuan sebagai berikut :
Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian / Observasi
Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian/Observasi yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah/Wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Agam dan Camat/Instansi yang bersangkutan.
Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikianlah surat keterangan Rekomendasi Izin Penelitian/Observasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Matur, 11 Juni 200 8.

BUPATI AGAM
CAMAT MATUR
SEKRETARIAT
ZULFIKAH, Z, S.Sos.MSi
NIP. 010748482

- Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Barat. Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Padang.
 2. Bupati Agam Cq. Kakan Kesbang dan Linmas Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
 3. Muspida Kabupaten Agam di Lubuk Basung.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Arika Suryadi
NIM : 03350029
Tempat/tgl lahir : Enok Dalam, 28 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl Pasar Baru Blok A No 22, Tembilahan Riau.
Riwayat Pendidikan : SDN 1 006
Tsanawiyah
Aliyah

Nama Orang Tua

Ayah : Rusdi Gafar
Ibu : Ardiyati
Alamat : Jl Pasar Baru Blok A No 22 Tembilahan Riau